



**PENETAPAN**

**NOMOR : 110/G/TF/2022/PTUN.PL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT TRIJAYA MAKMUR NUSANTARA**, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Trijaya Makmur Nusantara Nomor 62, tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41860.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 17 Juli 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Trijaya Makmur Nusantara, Nomor 8, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Christovin Taniya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044963.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trijaya Makmur Nusantara;

Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Louise Laurance Lawy, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Akasia Golf I Nomor 90 BGM, Pantai Indah Kapuk,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001, RW 005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara, Pekerjaan: Karyawan Swasta;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Victor H. G. Kuhu, S.H.;
2. Setyadi, S.H.;
3. Andry Djayadi, S.H.; dan
4. Moh. Fadly, S.H., M.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Victor H.G. Kuhu, S.H. & Partners beralamat di Jln. Tg. Balantak No. 13b Kel. Lolu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: setyadi063@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/KH-VK/KSA/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## **MELAWAN:**

**BUPATI MOROWALI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 110/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 10 November 2022 tentang Tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 110/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 110/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penggugat Tanggal 15 Desember 2022 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 8 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 November 2022 dengan Register Perkara Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Pengadilan telah menerima surat Penggugat tanggal 15 Desember 2022 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* dalam tahap pemeriksaan persiapan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 110/G/2022/PTUN.PL harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, oleh karena telah diucapkannya Penetapan ini secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan menggunggah salinan Penetapan ini ke dalam sistem informasi pengadilan, maka asas sidang terbuka untuk umum secara hukum telah terpenuhi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp290.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2022** oleh, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNISA YANUARTANTI, S.H.** dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **RISWAN LAIDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ANNISA YANUARTANTI, S.H.**

**YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

RISWAN LAIDI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 110/G/TF/2022/PTUN.PL**

|   |                                  |      |            |
|---|----------------------------------|------|------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) | = Rp | 30.000,00  |
| 2 | Biaya ATK                        | = Rp | 150.000,00 |
| 3 | Biaya Surat Kuasa Penggugat      | = Rp | 10.000,00  |
| 4 | Biaya Panggilan/Pemberitahuan    | = Rp | 50.000,00  |
| 5 | Biaya Panggilan Pertama (PNBP)   | = Rp | 20.000,00  |
| 6 | Pencabutan Gugatan (PNBP)        | = Rp | 10.000,00  |
| 7 | Materai                          | = Rp | 10.000,00  |
| 8 | Redaksi                          | = Rp | 10.000,00  |

**JUMLAH** Rp **290.000,00**

**(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 110/G/TF/2022/PTUN.PL